



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/275/2015**

TENTANG

**PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

KESATU : Menunjuk pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS untuk di lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- e. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektur Jenderal sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- g. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

h. Kepala . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- h. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Kantor Pusat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- i. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sebagai pejabat pengambil sumpah/janji PNS di lingkungannya.

KEDUA : Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

KETIGA : Bagi PNS yang beragama lain selain agama islam dapat menambahkan kalimat pada akhir sumpah/janji atau mengganti kata-kata "Demi Allah" dengan kata-kata lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi PNS yang beragama Kristen pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat "Kiranya Tuhan menolong saya"

b. bagi . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. bagi PNS yang beragama Hindu, maka kata-kata “Demi Allah” diganti dengan “Om Atah Paramawisessa”
- c. bagi PNS yang beragama Budha, maka kata-kata “Demi Allah” diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”
- d. bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- KEEMPAT** : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhalangan, pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural lain yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- KELIMA** : Pejabat yang mengambil sumpah/janji PNS membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji PNS tersebut.
- KEENAM** : Tata cara pengambilan sumpah/janji PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**


NILA FARID MOELOEK